



PUTUSAN

Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 November 1995 (umur 27), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D1, bertempat tinggal di - Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basyarizal, SH. Advokat pada kantor hukum Basyarizal Mumba Chaniago & Rekan yang beralamat di jalan H Munajat No. 152c/126d Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023, sebagai Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi;
melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 Februari 1992 (umur 31), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadian Munandar S.H.MH. dan Hadian Munandar, SH., Advokat pada kantor hukum Sahabat Advokat yang beralamat di Jalan Cijagra 11 RT01 RW07 No.33 Kecamatan Lengkong Kota Bandung berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Juni 2023, sebagai Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 26 April 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2022 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX. tanggal 14 Februari 2022.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di -, Kota Bandung.
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK (Perempuan) NIK. - tempat tanggal lahir, Bandung, 03 Desember 2022, Pendidikan belum sekolah, di asuh oleh Penggugat.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak **April 2022** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sering mengabaikan masalah rumah tangga dengan mendiamkan Penggugat selama sehari-hari, sehingga masalah rumah tangga tidak kunjung selesai dan tidak ada jalan keluarnya.
 - 4.2. Tergugat juga memiliki sifat temperamental, dan seringkali menyikapi masalah rumah tangga dengan emosi, marah-marah tidak jelas, adanya perkataan kasar dan hal itu semakin membuat Penggugat tidak nyaman dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Tergugat juga sangat jarang menyisihkan waktu buat anak dan keluarga, karena waktu luangnya seringkali di habiskan untuk bermain *game online*.

4.4. Tergugat tidak memiliki kemandirian dalam memimpin rumah tangga, sehingga tidak jarang keputusan rumah tanggapun masih bergantung kepada orangtua Tergugat dan keluarga Tergugatpun selalu ikut campur.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak **Februari 2023**, antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah **pisah tempat tinggal**, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi.

6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat.

7. Bahwa setelah pisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi, dan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si.) tanggal 25 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan pada tanggal 12 Februari 2022 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX pada tanggal 14 Februari 2022.
3. Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di -, Kota Bandung.

Hal. 4 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah memiliki satu anak yang bernama NAMA ANAK (selanjutnya disebut "Anak" dalam surat jawaban ini) yang lahir pada 3 Desember 2022.
5. **Bahwa keharmonisan dan kerukunan** dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **hanya bertahan selama sekitar 3 (tiga) minggu di awal perkawinan.**
6. **Bahwa** dalil yang disebutkan oleh Penggugat pada poin 4 Gugatan sudah terjadi perselisihan yang dimulai pada sekitar 3 (tiga) minggu awal perkawinan, yaitu pada Maret 2022, dimana Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat.
7. **Bahwa alasan Penggugat** kepada orang tua Tergugat yang mengusir Tergugat **adalah karena sedang labil.**
8. **Bahwa tidak sepenuhnya benar** terhadap apa yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil **poin 4.1** Gugatan mengenai Tergugat yang sering mengabaikan masalah rumah tangga.
9. Bahwa **kenyataannya** Tergugat memberikan ruang kepada Penggugat adalah untuk meredakan emosi Tergugat terlebih dahulu yang memang Tergugat membutuhkan waktu lebih lama untuk meredakan emosi tersebut.
10. Bahwa sikap diam untuk meredakan emosi dari Tergugat sudah diketahui oleh Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat belum terjalin perkawinan, namun Penggugat memperlakukan hal tersebut setelah terjalin perkawinan.
11. **Bahwa tidak sepenuhnya benar** terhadap apa yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil **poin 4.2** Gugatan mengenai sifat Tergugat.
12. Bahwa **kenyataannya** Penggugat sering menanggapi Tergugat dengan kata-kata dan/atau intonasi yang menyulut emosi Tergugat.
13. Bahwa Penggugat pun sering menggunakan kata-kata kasar terhadap Tergugat dan sangat tempamental dengan melemparkan berbagai macam barang kepada Tergugat apabila sedang marah.

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa tidak sepenuhnya benar terhadap apa yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil poin 4.3 Gugatan mengenai Tergugat yang jarang menghabiskan waktu dengan Anak.

15. Bahwa kenyataannya Tergugat jarang menyisihkan waktu untuk anak adalah karena Tergugat sudah lelah dengan pekerjaan di tempat kerja dan pekerjaan rumah yang dilakukan oleh Tergugat mulai dari menyapu, mengepel, menyuci piring sehabis makan, membersihkan kamar mandi, menyuci pakaian Tergugat termasuk pakaian Penggugat dan Anak, serta mengangkat jemuran yang telah dicuci Tergugat.

16. Bahwa Tergugat bermain game online untuk melepas penat sehabis melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pekerjaan rumah yang tidak terbagi dengan adil.

17. Bahwa tidak benar seluruhnya terhadap apa yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil poin 4.4 Gugatan mengenai Tergugat tidak memiliki kemandirian dalam memimpin rumah tangga.

18. Bahwa Penggugat salah menilai kebaikan dari orang tua Tergugat atas bantuan dari orang tua Tergugat yang tidak ada sangkut pautnya dengan keputusan rumah tangga, sehingga keputusan rumah tangga yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bergantung pada orang tua Tergugat, melainkan berdasarkan keputusan dari Tergugat sendiri.

19. Bahwa pada akhir Februari 2022 atau awal bulan Maret 2022 ibu dari Penggugat lah yang ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana ibu Penggugat pernah menyatakan melalui telepon kepada Tergugat akan menyuruh Penggugat untuk menceraikan Tergugat apabila Penggugat tidak hamil pada saat itu.

20. Bahwa ibu Penggugat pun pernah memarahi Penggugat yang tidak jadi mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat di antara bulan Maret 2023 atau April 2023.

21. Bahwa kenyataannya Penggugat yang sering meminta pendapat kepada keluarga besar Penggugat atas permasalahan yang terjadi di rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat juga lah

Hal. 6 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bercerita kepada ibu Tergugat atas pertengkaran atau permasalahan yang terjadi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

22. Bahwa orang tua dan/atau keluarga Tergugat ikut campur secara langsung dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk 2 (dua) hal, yaitu:

22.1 Pada saat Tergugat diusir oleh Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga tidak ada pilihan lain orang tua Tergugat mengetahui hal tersebut dan membantu menengahi; dan

22.2 Pada saat pertengkaran pada Februari 2023 yang membuat Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Tergugat menjadi tinggal di rumah orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat menyarankan untuk Tergugat memikirkan Anak.

23. Bahwa pihak Penggugat dan keluarga Penggugat yang selalu meminta waktu kepada keluarga Tergugat untuk ikut dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

24. Bahwa tidak benar terhadap apa yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil poin 5 Gugatan mengenai Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya.

25. Bahwa Tergugat masih melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada Penggugat yang juga terkonfirmasi dari poin 7 Gugatan, namun Penggugat lah yang memilih pergi dan tinggal di rumah kakak Penggugat di Kota Depok membawa Anak selama sekitar satu setengah bulan lamanya.

26. Bahwa informasi mengenai akan tinggalnya Penggugat di Kota Depok disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat di hari H Penggugat dan keluarganya pergi ke Kota Depok.

27. Bahwa tidak sepenuhnya benar terhadap apa yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil poin 6 Gugatan mengenai Penggugat yang tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah pisah tempat tinggal.

28. Bahwa Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat dari Februari 2023 hingga sekitar akhir Maret 2023 atau awal April 2023, dan setelahnya tinggal di rumah orang tua Penggugat.

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa benar salah satu akibat dari cerai gugat adalah jatuhnya talak ba'in shugra, namun tidak benar terhadap apa yang disampaikan Penggugat dalam petitum gugatan poin 2 untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

30. Bahwa benar berdasarkan poin 8 Gugatan, Penggugat yang menginginkan perceraian dengan berkali-kali meminta perpisahan atau perceraian kepada Tergugat dan bahkan tidak bersedia untuk menerima persyaratan bersatu kembali yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terutai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Bandung berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan jawaban Tergugat ini untuk seluruhnya.
3. Menjatuhkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena cerai gugat yang berakibat jatuhnya talak ba'in shugra.
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Penggugat.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi.
2. Bahwa memang benar Anak masih berada dalam umur yang masih di bawah umur, namun berdasarkan:

2.1 Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang ibu dapat kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun apabila pemegang hadhanah (hak asuh anak) yang seharusnya jatuh ke pihak ibu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

2.2 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi

Hal. 8 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya, yang dapat berupa ibu memiliki perilaku yang buruk.

3. Bahwa **Penggugat memiliki perilaku buruk dengan sering mengumbar masalah atau aib rumah tangga** Penggugat dan Tergugat di media sosial baik secara langsung maupun tidak langsung **dengan membawa serta Anak dalam konten berupa foto atau video yang mengumbar masalah atau aib rumah tangga tersebut, yang mana hal ini dilakukan menjatuhkan martabat Tergugat dan hal ini menjadi salah satu perilaku buruk Penggugat sebagai ibu.**

4. Bahwa **Penggugat pun membuat konten yang dapat menggiring opini berbagai pihak yang melihat konten tersebut bahwa Tergugat sudah berbuat buruk terhadap Penggugat dan/atau Anak padahal hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat yang mana hal tersebut dapat mencemarkan nama baik Tergugat, dan hal ini juga membuktikan bahwa Penggugat memiliki perilaku yang buruk karena jejak digital sulit untuk dihapus dan suatu saat Anak dapat melihat konten yang tidak benar mengenai Tergugat.**

5. Bahwa Tergugat sudah berkali-kali meminta Penggugat untuk tidak terus menerus menampilkan Anak di media sosial karena Tergugat takut Anak terkena penyakit ain yang dapat berdampak buruk bagi Anak, terlebih Penggugat menampilkan Anak untuk membuat konten aib rumah tangga yang telah mencoreng martabat Tergugat, yang mana hal ini membuat Penggugat tidak dapat menjamin keselamatan rohani anak.

6. Bahwa Penggugat terus menghubungi Tergugat untuk mencari keributan dengan mengatakan hal-hal yang tidak berdasar, seperti akan menguras Tergugat melalui gugatan, uang berkuasa bagi Penggugat sehingga Penggugat akan membayar apapun termasuk harga diri Tergugat, dan terus berprasangka buruk terhadap Tergugat terkait hubungan pertemanan Tergugat dengan mantan rekan kerja wanita dari pihak Tergugat.

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat membuat asumsi-asumsi tidak benar dari tindakan Penggugat yang tanpa ijin melihat dan/atau mengambil hal-hal dari handphone Tergugat yang mana hal tersebut merupakan tindakan tahassus dan tajassus yang diharamkan dalam syariat Islam menurut Syaikh Walid bin Rasyid As-Sa'idan.

8. Bahwa Penggugat sempat menghalangi Tergugat untuk mengetahui perkembangan tumbuh kembang Anak dengan secara tiba-tiba melakukan *block* kontak Tergugat, tidak mengirimkan lagi foto dan/atau video Anak, tidak memberikan konfirmasi kembali kepada pihak keluarga Tergugat untuk mengambil Anak tersebut agar dapat tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang mana hal ini membuktikan bahwa Penggugat sangatlah labil.

9. Bahwa Penggugat menyatakan hal bohong terkait permasalahan rumah tangga kepada adik Tergugat yang datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membantu menengahi permasalahan Penggugat dengan Tergugat melalui beberapa konfirmasi.

10. Bahwa Penggugat juga memiliki perilaku buruk yang tidak dapat menahan kebiasaan buruknya walaupun Tergugat dan bahkan kakak Penggugat pun pernah meminta kepada Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruk Penggugat yang berupa merokok pada saat hamil dan pada saat memberikan ASI kepada Anak, yang mana hal ini dapat membahayakan kesehatan Anak.

11. Bahwa Penggugat pun sering menyangkal ucapan Tergugat mengenai penggunaan hijab dimana Penggugat sudah berhijab, namun untuk membuat konten di media sosialnya seringkali Penggugat melepas hijab dan saat Tergugat menegur Penggugat, Penggugat hanya menjawab bahwa rambutnya sedang bagus saat itu sehingga Penggugat melepas hijabnya untuk membuat konten, yang mana hal ini juga membuktikan bahwa Penggugat sangat labil.

12. Bahwa berdasarkan keadaan Penggugat di atas yang beritikad tidak baik kepada Tergugat, pernyataan-pernyataan bohong Penggugat, asumsi-asumsi Penggugat yang sangat negatif kepada

Hal. 10 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, temporemen Penggugat yang tidak baik untuk dicontoh atau diperlihatkan kepada Anak, terdapat keadaan psikologis Penggugat yang tidak stabil, dan Anak yang baru berumur sekitar 6 (enam) bulan sudah hampir tidak lagi mendapatkan ASI dari Penggugat, Tergugat bermaksud untuk meminta hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK karena hal-hal yang dilakukan oleh Penggugat dapat berdampak buruk bagi Anak sebab Anak melihat dan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang terdekatnya, yang dalam hal ini Penggugat sebagai ibu yang berperilaku buruk memberikan contoh yang sangat tidak baik bagi Anak dan dapat membahayakan kesehatan Anak.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan berikut:

1. Menjatuhkan hak asuh atas anak yang bernama NAMA ANAK kepada pihak Tergugat.
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Penggugat.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat dan gugatan reconpensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dalam konpensi secara tertulis tertanggal 15 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan telah memberikan jawaban dalam reconpensi yang pada pokoknya menolak atas gugatan reconpensi Penggugat reconpensi, bunyi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas replik dan jawaban reconpensi Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dalam konpensi dan replik dalam reconpensi pada sidang tanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan rekonpensinya, bunyi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 14 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh KUA X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahannya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;.
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, menurut cerita Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka marah dan berkata kasar ketika ada pertengkaran, kurang perhatian terhadap Penggugat dan lebih sering main game ketika dirumah;.
 - Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak Februari 2023;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah sekitar Rp. 2000.000,-/bulan untuk anak;
 - Bahwa Penggugat masih memberikan asi untuk anaknya namun dicampur dengan susu formula;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat ketemu dengan anaknya;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kab Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun April 2022 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat temperamen , kurang perhatian terhadap Penggugat dan lebih sering main game ketika dirumah;.
- Bahwa mereka sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan lamanya;;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi printout pesan lewat media sosial dari Penggugat ke Tergugat fotokopi tersebut telah dinazegelen diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi printout pesan lewat media sosial fotokopi tersebut telah dinazegelen diberi tanda bukti (T.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal di - Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;.

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan menikah (April 2022) sudah tidak harmonis lagi, menurut cerita Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Penggugat temperamen/suka marah marah;.
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak Februari 2023, Tergugat diusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah sekitar Rp. 1.500.000,-/bulan;
- Bahwa Penggugat merokok;

2. SAKSI II, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2022 sudah tidak harmonis lagi, menurut cerita Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Penggugat temperamen/suka marah marah;.
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak Februari 2023, Tergugat diusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sampai membanting pintu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 20 Juli 2023 yang bunyi selengkapnya seperti terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan perkara ini; dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 20 Juli 2023 yang bunyi selengkapnya seperti terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini;.

Hal. 14 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak sekitar bulan April 2022 sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering mengabaikan masalah rumah tangga dengan mendiamkan Penggugat selama sehari-hari, sehingga masalah rumah tangga tidak kunjung selesai dan tidak ada jalan keluarnya, Tergugat juga memiliki sifat temperamental, dan seringkali menyikapi masalah rumah tangga dengan emosi, marah-marah tidak jelas, adanya perkataan kasar dan hal itu semakin membuat Penggugat tidak nyaman dengan Tergugat, Tergugat juga sangat jarang menyisihkan waktu buat anak dan keluarga, karena waktu luangnya seringkali di habiskan untuk bermain *game online*, Tergugat tidak memiliki

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemandirian dalam memimpin rumah tangga, sehingga tidak jarang keputusan rumah tanggapun masih bergantung kepada orangtua Tergugat dan keluarga Tergugatpun selalu ikut campur, hingga puncaknya sejak tanggal Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 25 Mei 2023, Tergugat mengakui tentang adanya pertengkaran bahkan sejak sekitar 3 (tiga) minggu awal perkawinan, yaitu pada Maret 2022, dimana Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, bahwa alasan Penggugat kepada orang tua Tergugat yang mengusir Tergugat adalah karena sedang labil dan tentang penyebab pertengkaran Tergugat pada pokoknya mengakui walaupun ada sebabnya dan menambahkan bahwa orang tua Penggugat yang ikut campur dalam rumah tang, Tergugat membenarkan telah pisah Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat dari Februari 2023 hingga sekitar akhir Maret 2023 atau awal April 2023, dan setelahnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pada dasarnya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 15 Juni 2023, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, akan tetapi untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 163 HIR, dan juga secara khusus memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan agar mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat ;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Surat keterangan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 (Fotokopi printout pesan lewat media sosial dari Penggugat ke Tergugat) dan T.2 (Fotokopi printout pesan lewat media sosial) sebagai surat biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti tersebut membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkar;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, replik Penggugat dan kesimpulannya, serta jawaban Tergugat serta duplik Tergugat, dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Penggugat dan saksi saksi dari Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 12 Februari 2022;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran setidaknya tidaknya karena diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dimana Penggugat dan Tergugat saling mempermasalahkan masalah pengurusan rumahtangga, Tergugat sering bermain game online, Penggugat merasa Tergugat kurang perhatian dan keduanya temperamental;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, mereka sudah pisah rumah sejak Februari 2023;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan ternyata Tergugat pun tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bandung adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Dalam rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan jawaban atas dalil-

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, ia juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat, dalam hal demikian maka kedudukan Tergugat dalam konvensi juga menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan sebaliknya Penggugat dalam konvensi juga menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi menuntut agar hak asuh atas anak yang bernama NAMA ANAK kepada pihak Tergugat rekonvensi dengan alasan **Penggugat memiliki perilaku buruk dengan sering mengumbar masalah atau aib rumah tangga** Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi di media sosial baik secara langsung maupun tidak langsung **dengan membawa serta Anak dalam konten berupa foto atau video**;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena anak tersebut masih berumur 7 (tujuh) bulan dan alasan Penggugat rekonvensi selalu mengada ada;

Menimbang, Bahwa Penggugat rekonvensi telah menghadirkan seorang saksi bernama **SAKSI I**, yang menerangkan bahwa Penggugat adalah perokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat, serta keterangan seorang saksi dari Penggugat rekonvensi, ditemukan fakta :

- Bahwa NAMA ANAK (Perempuan) NIK. - tempat tanggal lahir, Bandung, 03 Desember 2022 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa NAMA ANAK (Perempuan) NIK. - tempat tanggal lahir, Bandung, 03 Desember 2022, (Umur 7 bulan), anak tersebut masih dibawah umur (belum mencapai umur 12 tahun);
- Bahwa NAMA ANAK (Perempuan) NIK. - tempat tanggal lahir, Bandung, 03 Desember 2022, saat ini berada dalam penguasaan dan asuhan Tergugat rekonvensi sebaga ibunya;
- Bahwa berdasarkan seorang saksi dari Penggugat rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat adalah perokok, majelis menilai bahwa keterangan tersebut hanya disampaikan oleh seorang saksi, sedangkan seorang saksi bukan saksi (unuss testis nulus testis), dan perokok sendiri pun bukan menjadi penghalang untuk menjadi pengasuh anak, karena

Hal. 20 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasan merokok bisa disembuhkan dan bisa ditekankan kepada Tergugat untuk tidak merokok di sekitar anak, karenanya majelis hakim menilai tidak ada halangan bagi Penggugat untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Dalam rekonsensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi;

Dalam konpensasi dan rekonsensi;

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 455.000 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhadir, S.H., M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ashari, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi serta hadir Kuasa hukum Tergugat konpensasi/Pergugat rekonsensi;

Ketua Majelis

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Ashari, S.Kom., S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	150.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	185.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 455.000,-

empat ratus lima puluh lima ribu rupiah

Hal. 22 dari 23 hal. Put. Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Badg